



## PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KARATAUN KECAMATAN KALUMPANG KABUPATEN MAMUJU

Yati Heryati<sup>1</sup>, Furqan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STIE Muhammadiyah Mamuju

<sup>1</sup> Email: heryati17@gmail.com

<sup>2</sup> Email: furqanmawardi12345@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan Jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dilihat dari nilai signifikan 0,343 ( $0,343 > 0,05$ ). Hasil Koefisien Determinasi bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah senilai 0,657. dilihat dari nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah senilai 0,224 Hal ini berarti variabel Alokasi Dana Desa (X) dapat menjelaskan variabel Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju senilai 22,40%. Sedangkan sisanya yakni senilai 100%-22,40% yaitu 77.60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** Alokasi Dana Desa, Pembangunan Ekonomi, Masyarakat Desa

### Abstract

*This study employs both quantitative and qualitative data. The objective of the research is to determine the impact of village fund allocation on the economic development of the community in Karataun Village, Kalumpang District, Mamuju Regency. The findings indicate that the variable Village Fund Allocation does not have a significant impact on the Economic Development of Karataun Village, Kalumpang District, Mamuju Regency, as evidenced by a significance value greater than 0.05, specifically 0.343 ( $0.343 > 0.05$ ). The results of the Determination Coefficient show that the determination coefficient ( $R^2$ ) is 0.657. However, the value of the determination coefficient ( $R^2$ ) is 0.224. This means that the Village Fund Allocation variable (X) can explain 22.40% of the Economic Development in Karataun Village, Kalumpang District, Mamuju Regency. The remaining 77.60% is influenced by other factors not examined in this study.*

**Keywords:** Village Fund Allocation, Economic Development, Village Community

## **I. PENDAHULUAN**

Desa sebagai susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat saat ini menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Justika Dura (2016:27), “Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten”.

Menurut Totok, dkk (2019:30), “Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Setiap desa masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan namun yang menjadi permasalahan di setiap desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) dan itulah yang menjadi tantangan dan masalah yang dihadapi dari setiap desa. Sehingga aparat pemerintah Desa maupun pihak lain untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di harapkan masyarakat bisa berdaya guna dan berhasil guna sehingga masyarakat bisa mandiri untuk memperbaiki aspek kehidupan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa “keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten, pemisahan dalam keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa (ADD)”. Dalam pasal 1 angka 11 tentang peraturan pemerintah desa dengan ketetapan nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Dalam Al-Quran tentang Ekonomi yang terdapat pada surah An-Nisa' Ayat 58 yaitu: Yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa di Desa Karataun berdampak positif terhadap masyarakat. Masyarakat desa Karataun sangat merasakan adanya perbedaan antara hidup di zaman sebelum adanya dana desa dan zaman sekarang setelah adanya dana desa. Dengan adanya pembangunan yang menggunakan dana desa maka masyarakat dapat diberdayakan sehingga lebih mandiri dan dapat menambah pendapatan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa seperti Susliyanti (2015) dan Widiyanti (2017). Dalam penelitian tersebut menganalisis efektivitas dan transparansi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya penelitian tersebut peneliti berusaha menguji tingkat efektivitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan dengan obyek penelitian yang berbeda yaitu pada pemerintah Desa Karataun Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju.

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA  
KARATAUN KECAMATAN KALUMPANG KABUPATEN MAMUJU**

---

Desa Karataun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju. Desa Karataun juga mendapatkan alokasi dana desa setiap tahunnya sebagaimana desa- desa lain yang ada di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan dari data APBDes, pada tahun 2020 jumlah dana penganggaran dana yang diberikan kepada Desa Karataun Kecamatan Kalumpang yaitu senilai Rp. 570.117.000. Program pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Karataun merupakan sebuah program yang dijalankan dan ditangani secara swadaya oleh aparat pemerintah desa bersama masyarakat. (Dana Desa Karataun Kecamatan Kalumpang, 2020).

Program pembangunan ekonomi desa merupakan program pembangunan ekonomi yang berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, pola kegiatan usaha pertanian, peternakan, dan pola keterkaitan ekonomi desa - kota. Arah kebijakan program pembangunan ekonomi Desa Krataun lebih banyak mengarah pada pembangunan fisik, namun tidak berarti sektor nonfisik kurang mendapatkan perhatian.

**Table 1**  
**Penganggaran dana dan Pembangunan Desa Karataun**  
**Tahun 2015 – 2020**

No.	Tahun	Anggaran Dana Desa	Anggaran Pembangunan Desa
1	2015	430.011.565	185.329.123
2	2016	937.384.000	661.406.000
3	2017	1.685.807.000	1.205.640.000
4	2018	1.039.771.900	704.121.000
5	2019	1.695.355.045	690.193.000
6	2020	1.641.087.606	231.234.000

Sumber : Desa Karataun 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, penganggaran dana dan anggaran pembangunan Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju 6 Tahun. Adapun penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2015 berjumlah Rp430.011.565,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp185.329.123,-. Penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2016 berjumlah Rp937.384.000,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp661.406.000,-. Penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2017 berjumlah Rp1.060.057.000,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp1.205.640.000,-. Penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2018 berjumlah Rp1.039.771.900,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp704.121.000,-. Kemudian penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2019 berjumlah Rp1.695.355.045,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp690.193.000,-. Sedangkan penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2020 berjumlah Rp1.641.087.606,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp231.234.000,-

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembangunan Ekonomi**

Perkembangan menurut Schumpeter (dalam Jhingan, 2014:4) “adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya; sedang pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk”.

Menurut Jhingan (2014:5-7), perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga cara:

- a. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang.
- b. Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik titik kesejahteraan ekonomi. Umpama, perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Buchanan dan ellis (dalam Jhingan, 2014:6), “perkembangan berarti mengembangkan potensi pendapatan nyata Negara-Negara terbelakang dengan menggunakan investasi yang akan melahirkan berbagai perubahan dan memperbesar sumber - sumber produktif yang pada gilirannya menaikkan pendapatan nyata perorang”.

Dari definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa “pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan penambahan penduduk dan perubahan fundamental di struktur ekonomi suatu negara, serta pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu negara”.

### **Pembangunan Ekonomi Daerah**

Menurut Sirojuzilam (2018:36) “mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi”. Sedangkan menurut Arsyad (2019:107), “Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi- institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan”.

Dari pengetahuan ditarik pemahaman bahwa “pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut”.

### **Tujuan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Menurut Arsyad (2019:109), “Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah”. Selanjutnya Arsyad (2019:109) menjelaskan bahwa, “Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya, perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak pembangunan yang akan diterapkan sehingga penurunan terhadap pola kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya”.

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan

potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2019:109).

### **Teori-Teori Pembangunan Daerah**

Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Aryad, 2019:116): “Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi ang artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan, teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja dan teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya”.

### **Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat, dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya (Mubyarto, 2016:44). “Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif”.

### **Indikator Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Mubyarto (2016:45) Indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan oleh keadaan-keadaan berikut.

- a. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Menurunnya angka kemiskinan
- c. Menurunnya tingkat pengangguran

### **Dana Desa**

Menurut Subagio (2017:73). “mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Lili (2018:26). “dana desa merupakan dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan

memberdayakan semua masyarakat pedesaan”.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas terkait dengan dana Desa maka dapat disimpulkan bahwa “dana Desa merupakan anggaran yang menjadi hak suatu Desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari anggaran pendapatan belanja negara kepada anggaran pendapatan belanja daerah dan selanjutnya masuk ke kas desa”.

#### **Sumber Dana Desa**

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas tiga sumber, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
  - 1) Hasil usaha, seperti hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - 2) Hasil asset seperti pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
  - 3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong seperti peran masyarakat berupa tenaga, barang dinilai dengan uang.
  - 4) Pendapatan lain-lain asli desa seperti hasil pungutan desa
- b. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

#### **Tujuan dan Manfaat Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur di desa.

Sementara itu, menurut Surasih (2016:62) tujuan dialokasikannya dana desa adalah:

- a. Menciptakan ketentraman penduduk desa
- b. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa.

Adapun manfaat dari adanya anggaran desa menurut Surasih (2016:62) adalah :

- a. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan

Adanya penganggaran dana akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan- pelandapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan

prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

- b. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya penganggaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan di atas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi masyarakat desa.

#### **Pengelolaan Dana Desa**

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018:29) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

### **Prinsip Dana Desa**

Menurut Soetomo (2014:64), dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu:

- a. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
- c. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
- d. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
- e. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku..

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan yang telah bahwa “prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang- undang yang mengatur terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

### **Efektivitas Alokasi Dana Desa**

Efektivitas Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “desa adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa”. Menurut Siagian (2015:73) “efektivitas alokasi dana desa merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dalam kegiatan yang dijalankannya”. Sedangkan menurut Surasih (2016:36) “efektivitas alokasi dana desa adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai”.

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Siagian (2015:74), yang mengatakan bahwa “efektivitas alokasi dana desa merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Abdurahmat (2008:7) “efektivitas alokasi dana desa

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut”. Menurut Widjaja (2013:63) “efektivitas alokasi dana desa adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa “efektivitas alokasi dana desa, maka dapat ditarik pemahaman bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dicapai”.

#### **Ukuran Efektivitas Alokasi Dana Desa**

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai dan bagaimana hasil pencapaian tersebut. Apabila hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Nurcholis (2014:44) menyebutkan indikator efektivitas alokasi dana desa yaitu sebagai berikut.

- a. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Mengambil Keputusan yang Tepat Pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan yang memakai penganggaran dana harus dilakukan berdasarkan atas dasar pilihan terbaik dan atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan atas dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu pengambilan keputusan pemerintah desa dituntut agar lebih cermat terhadap hasil keputusan yang akan dihasilkan agar keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan dasar tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan desa.
- b. Keterlibatan Unsur Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan sebuah kunci untuk menerima partisipasi dalam bentuk aspirasi masyarakat yang pada dasarnya keinginan masyarakat untuk menikmati kehidupan demokrasi diharapkan semakin meningkat. Keterbukaan yang sangat erat kaitannya dengan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression) merupakan salah satu unsur terpenting dari suatu bangsa. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat.
- c. Sikap dan Tanggapan Masyarakat yang Positif  
Tanggapan merupakan cara pandangan atau pemikiran masyarakat terhadap apa yang telah dilihatnya atau dirasakannya mengenai pengelolaan penganggaran dana. Sikap merupakan suatu kesiapan masyarakat untuk bereaksi terhadap setiap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang memakai penganggaran dana dengan menggunakan cara tertentu.
- d. Efektivitas dan Efisiensi  
Efektivitas merupakan tingkat kehematan dalam hal waktu saat pelaksanaan program hingga kapan program itu selesai. efektivitas program pemberdayaan masyarakat terjadi apabila penggunaan waktu dalam pelaksanaan bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan hasil yang memuaskan sesuai tujuan awal. Sedangkan efisiensi adalah tingkat kehematan dan pengorbanan dari segi ekonomi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan dalam suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah desa yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

### **Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah penelitian-penelitian relevan terkait dengan penelitian penulis yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Karataun Kecamatan Kalumpang”.

1. I Wayan Saputra, pada tahun 2016, dalam jurnal ekonomi pembangunan yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan desa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin, pada tahun 2017, dalam jurnal ekonomi pembangunan yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Oldi Rotinsulu, pada tahun 2018, dalam jurnal pendidikan ekonomi yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa di Kota Bolaang Mongondov Raya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Masyarakat Desa di Kota Bolaang Mongondov Raya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Karataun Kecamatan Kalumpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Moleong (2014:44) menyatakan bahwa, Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi  
Observasi merupakan teknik yang lebih mengarah pada penelitian survei, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi” Yusuf, (2014:384). pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati langsung objek penelitian pada Desa Karataun.
2. Wawancara merupakan “percakapan tatap muka antara pewawancara dengan nara sumber, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya”. Menurut Yusuf, (2014:372). “Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab secara langsung kepada nara sumber yaitu masyarakat Desa Karataun”.
3. Yusuf, (2014:391) “Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang berlalu, dokumen itu dapat berupa teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto, metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi”. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang responden untuk dijawabnya.

#### **Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2014:244). “Analisis Data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. yaitu:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y : Pembangunan Ekonomi

a : Konstanta

X : Alokasi Dana Desa

b : Koefisien Regresi

e : Error

1. Uji t (Parsial)

Menurut Sugiyono (2017:184). “Uji t dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independen secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikansi dan pengaruh variable independen secara individu terhadap variasi terhadap variable dependen lainnya, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variable bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikatnya”. Dengan ketentuan jika thitung > ttabel maka dapat dikatakan signifikan yaitu terdapat pengaruh antara variable bebas yang diteliti dengan terikatnya. Sebaliknya jika thitung < ttabel maka dapat dikatakan tidak signifikan.

2. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Kuncoro (2013:246), “Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1) Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat”.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Uji Hipotesis**

##### **1. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefisient berdasarkan output menggunakan SPSS 24 terhadap variabel- variabel yaitu Alokasi Dana Desa (X) terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Y) yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.834	.431		1.935	.125
	X	.660	.614	.473	1.075	.343

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24.0

Berdasarkan pada hasil koeficients regresi ( $\beta$ ) pada tabel 5, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 0,834 + 0,660 X + 0.431$$

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai 0,834, angka tersebut menunjukkan bahwa jika Alokasi Dana Desa (X) konstan atau  $X = 0$ , maka Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Y) meningkat senilai 0.824%.
- b. Nilai 0.660. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Alokasi Dana Desa (X) senilai 1% maka Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Y) juga akan mengalami kenaikan senilai 0.660 atau 66 % dengan asumsi variabel Alokasi Dana Desa (X) dianggap konstan.

Untuk tingkat signifikansi apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima, sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak. Dari pengolahan data diatas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel Alokasi Dana Desa (X) lebih besar dari 0.05 dilihat dari nilai signifikan 0,343 ( $0.343 > 0.05$ ).

### 1. Hasil Uji t (Parsial)

Dapat di lihat dari angka b (beta) atau standardized coefficient diketahui :

Hasil Alokasi Dana Desa (X) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Mamuju.

- i. Hipotesis ( $H_0$ ): Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau nilai sig  $>$  0,05
- ii. Hipotesis ( $H_a$ ): Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau nilai sig  $<$  0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0.05 dilihat dari nilai signifikan 0,343 ( $0.343 > 0.05$ ).

## 2. Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menjelaskan sejauh mana garis regresi fit dengan data. R<sup>2</sup> ini mengukur proporsi dari varians Y. Nilai R<sup>2</sup> terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Dengan tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. apabila dalam proses mendapatkan R<sup>2</sup> yang tinggi adalah baik, namun apabila dalam proses mendapatkan R<sup>2</sup> yang rendah tidak berarti model regresi buruk. .

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menjelaskan sejauh mana garis regresi fit dengan data. R<sup>2</sup> ini mengukur proporsi dari varians Y. Beberapa karakteristik dari koefisien R<sup>2</sup> yaitu ,Nilai koefisien R<sup>2</sup> bernilai 0 hingga 1, Koefisien R<sup>2</sup> tidak akan bernilai 0 hingga 1 jika spesifikasi model regresinya tanpa intersep. Hal tersebut karena model regresi tanpa intersep bisa menghasilkan nilai rata-rata residual tidak sama dengan nol dan Koefisien R<sup>2</sup> akan selalu bertambah seiring dengan penambahan variabel independen ke dalam model. Adapun nilai R<sup>2</sup> dalam penelitian ini terlihat pada tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of theEstimate	Durbin-Watson
1	.473 <sup>a</sup>	.224	.030	512643298.591	.753

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada tabel Koefisien Determinasi diatas, bahwa dilihat dari nilai dari koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah senilai 0.224 Hal ini berarti variabel Alokasi Dana Desa (X) dapat menjelaskan variabel Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju senilai 22,40%. Sedangkan sisanya yakni senilai 100% - 22.40% = 77.60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

### **Pembahasan**

Sejak mulai diimplementasikannya dana desa pada tahun 2015 untuk desa Karataun juga mendapatkan kucuran dana desa tersebut, yang mana dana Desa Karataun berfluktuatif setiap tahunnya sesuai dengan situasi dan kondisi penganggaran dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dan keadaan desa. penganggaran dana Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju 6 Tahun. Adapun penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2015 berjumlah Rp430.011.565,-. Penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2016 berjumlah Rp937.384.000,-. Penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2017 berjumlah Rp1.685.807.000. Penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan

Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2018 berjumlah Rp1.039.771.900,-. Kemudian penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2019 berjumlah Rp1.695.355.045,-. Sedangkan penerimaan dana Desa Karatuan Kecamatan

Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2020 berjumlah Rp1.641.087.606,-.

Program pembangunan ekonomi desa merupakan program pembangunan ekonomi yang Anggaran Pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju 6 Tahun. Adapun anggaran pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2015 berjumlah Rp185.329.123,-. anggaran pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2016 berjumlah Rp661.406.000,-. Penggunaan anggaran pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2017 berjumlah Rp1.205.640.000,-. Penggunaan anggaran pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2018 berjumlah Rp704.121.000,-. Kemudian Penggunaan anggaran pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2019 berjumlah Rp690.193.000,-. Sedangkan Penggunaan anggaran pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2020 berjumlah Rp231.234.000,-.

Penganggaran dana dan anggaran pembangunan Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju 6 Tahun. Adapun penerimaan dana Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2015 berjumlah Rp430.011.565,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp185.329.123,-. Penerimaan dana Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2016 berjumlah Rp937.384.000,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp661.406.000,-. Penerimaan dana Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2017 berjumlah Rp1.060.057.000,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp1.205.640.000,-. Penerimaan dana Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2018 berjumlah Rp1.039.771.900,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp704.121.000,-. Kemudian penerimaan dana Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2019 berjumlah Rp1.695.355.045,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp690.193.000,-. Sedangkan penerimaan dana Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju untuk tahun 2020 berjumlah Rp1.641.087.606,- dengan penggunaan dana pembangunan senilai Rp231.234.000,-.

Hasil dari persamaan regresi bahwa “Nilai 0,834, angka tersebut menunjukkan bahwa jika Alokasi Dana Desa (X) konstan atau  $X = 0$ , maka Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Y) meningkat senilai 0,824%. sedangkan nilai 0,660 hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Alokasi Dana Desa (X) senilai 1% maka Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Y) juga akan mengalami kenaikan senilai 0,660 atau 66 % dengan asumsi variabel Alokasi Dana Desa (X) dianggap konstan”.

Untuk tingkat signifikansi apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak. Dari pengolahan data diatas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel Alokasi Dana Desa (X) lebih besar dari 0.05 dilihat dari nilai signifikan 0,343 ( $0,343 > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa “variabel Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dilihat dari nilai signifikan 0,343 ( $0,343 > 0,05$ )”.

Hasil ( $R^2$ ) adalah senilai 0.657. dilihat dari nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah senilai 0.224 Hal ini berarti variabel Alokasi Dana Desa (X) dapat menjelaskan variabel Pembangunan Ekonomi Desa Karatun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju senilai 22,40%. Sedangkan sisanya yakni senilai 100% - 22.40% = 77.60% dipengaruhi faktor diluar dari penelitian ini.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan uraian pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa “variabel Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dilihat dari nilai signifikan 0,343 ( $0,343 > 0,05$ )”. Hasil Koefisien Determinasi bahwa “koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah senilai 0,657. dilihat dari nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah senilai 0,224 Hal ini berarti variabel Alokasi Dana Desa ( $X$ ) dapat menjelaskan variabel Pembangunan Ekonomi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju senilai 22,40%. Sedangkan sisanya yakni senilai 100% - 22,40% yaitu 77.60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini”.

### **5.2 Rekomendasi**

1. Perlu diadakannya sosialisasi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju agar masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang akan dikelola untuk pembangunan desa, sehingga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pembangunan desa, dan masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi materi dan formal untuk kemajuan bersama.
2. Serta Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah agar dapat berbenah Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Desa untuk Program Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sebagaimana mestinya mengadakan pelatihan atau pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa tentang manajemen keuangan Desa, selain itu perlu adanya pengawasan secara terus menerus lakukan baik secara fisik maupun administrasi agar transparansi dan Akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Desa (ADD) dapat diterapkan dan tujuan program Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan seperti pada rencana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi. Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga.
- Arsyad, L. 2019. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- I Wayan Saputra. 2016. Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.
- Jhingan, M.L. 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lili, Marselina. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jakarta: Gunung Agung.
- Lincolin, Arsyad. 2015. Ekonomi Pembangunan, Edisi kelima. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Moleong, Lexy. J. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 2016. Ekonomi Rakyat dan Program IDT, Yogyakarta: Adtya Media.
- Mudrajad, Kuncoro. 2014. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. 2014. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta:

- Erlangga.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  
Sadono, Sukirno. 2015. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijaksanaan, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.  
Siagian. 2015. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung Sirojuzilam. 2018. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur. Medan: Pustaka Bangsa.  
Soetomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif. Masyarakat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Subagio. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Surasih, Maria Eni. 2016, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga.  
Todaro, Michael P. 2013. Pembangunan Eknomomi di Dunia Ketiga, Edisi ke Delapan, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.  
Tri Oldi Rotinsulu. 2018, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa di Kota Bolaang Mongondov Raya. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume: 4 Nomor: 3 Tahun: 2018.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Widjaja, H.A.W. 2013. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Zainal Arifin. 2017. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume: 2 Nomor: 4 Tahun: 2017.  
Referensi : <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>